



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor 97 Tahun 2015

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN UANG KOMPENSASI, VERIFIKASI,
PENYERAHAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN,
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 12 ayat (4) tentang tatacara pembayaran uang kompensasi, pasal 18 ayat (3), tentang tatacara pelaksanaan verifikasi, pasal 19 ayat (9) tentang tatacara penyerahan dan pasal 25 ayat (3) tentang tatacara pengawasan dan pengendalian prasarana, sarana utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman;
- b. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Pembayaran Uang Kompensasi, Verifikasi, Penyerahan, Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Sarana Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Pembayaran Uang Kompensasi, Verifikasi, Penyerahan, Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Daerah Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan ke Dua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan dan Fungsi Bangunan Gedung Pada masing-masing ruas jalan dalam wilayah Kota Makassar (Lembaran daerah Kota Makassar Nomor 8 tahun 2008).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN UANG KOMPENSASI, VERIFIKASI, PENYERAHAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
7. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya;
8. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan;

9. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah.
10. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas;
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
12. Penyediaan adalah menyediakan berupa tanah dengan bangunan dan atau tanpa bangunan untuk kepentingan umum pada kawasan Industri, perdagangan, perumahan dan permukiman;
13. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budaya;
14. Kawasan perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas;
15. Kawasan industri/peredagangan terpadu adalah suatu kawasan industri/peredagangan terpadu yang terdiri atas beberapa blok bangunan, dimana pada kawasan tersebut selain fungsi industri/peredagangan sebagai fungsi utama juga terdapat fungsi lainnya, yaitu antara lain: perkantoran, hunian/tempat tinggal, ruang pameran/*exhibition* dan perdagangan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana lingkungan seperti jalan, utilitas, instalasi pengelolaan air limbah dan lain-lain;
16. Kawasan perdagangan terpadu adalah suatu kawasan perdagangan yang terdiri atas beberapa blok bangunan, dimana pada kawasan tersebut selain fungsi perdagangan juga terdapat fungsi lainnya, antara lain: perkantoran, hunian/tempat tinggal, hotel, gedung serbaguna dan ruang pertemuan/*convention*, yang dilengkapi dengan sarana prasarana lingkungan seperti jalan, utilitas dan lain-lain;
17. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
18. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas;
19. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah lahan siap bangun yang diperuntukkan bagi pemakaman;
20. Sarana rekreasi adalah tempat kegiatan fisik seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik;
21. Pengembang adalah perorangan atau badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan, permukiman, perdagangan dan atau industri;
22. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin untuk mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota;
23. Pemilik adalah orang atau badan yang berhak memiliki bangunan secara sah menurut hukum;
24. Pengelola Bangunan adalah seseorang atau badan yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan operasional/penggunaan/pemeliharaan atas bangunan dan pekarangan;
25. Pelaksana Bangunan adalah seorang atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun atas perintah/petunjuk pemilik bangunan;
26. Pemborong adalah seorang atau badan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan atas penunjukan pemilik bangunan sesuai ketentuan izin;
27. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Peraturan Walikota ini disusun bertujuan untuk :

- a. melindungi aset Pemerintah Daerah dan menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana, serta utilitas dikawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman;
- b. memanfaatkan secara optimal atas prasarana, sarana dan utilitas untuk kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Peraturan Walikota ini disusun berdasarkan prinsip :

- a. keterbukaan, yakni masyarakat mengetahui prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
- b. akuntabilitas, yakni proses penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yakni menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman;
- d. keberpihakan, yakni pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman;
- e. keberlanjutan, yakni pemerintah daerah menjamin keberadaan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan peruntukannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari :

- a. Tata cara pembayaran uang kompensasi lahan kuburan;
- b. Tata cara pelaksanaan verifikasi prasarana, sarana utilitas pada kawasan pergudangan, perdagangan, perumahan dan permukiman;
- c. Tata cara penyerahan prasarana, sarana utilitas pada kawasan pergudangan, perdagangan, perumahan dan permukiman;
- d. Pengelolaan prasarana, sarana utilitas pada kawasan pergudangan, perdagangan, perumahan dan permukiman;
- e. Tata cara pengawasan dan pengendalian prasarana, sarana utilitas pada kawasan pergudangan, perdagangan, perumahan dan permukiman.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN UANG KOMPENSASI PEMAKAMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Setiap pengembang dalam melakukan pembangunan wajib menyediakan prasarana, sarana utilitas dengan proporsi paling sedikit :
 - a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk luas lahan kurang dari 25 Ha (dua puluh lima hektoare);
 - b. 40% (empat puluh perseratus) untuk luas lahan lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektoare);
 - c. 50% (lima puluh perseratus) untuk luas lahan lebih dari 100 Ha (seratus hektoare).
- (2) Jenis prasarana dan sarana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keterangan rencana kota.

Pasal 6

- (1) Setiap pengembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib menyediakan sarana pemakaman atau lahan kuburan seluas 2% (dua perseratus) dari kewajiban prasarana, sarana dan utilitas;
- (2) Penyediaan tempat pemakaman umum di luar lokasi pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperluas lahan makam milik Pemerintah Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk; dan/atau
 - b. memperluas lahan makam milik masyarakat dengan ketentuan berlokasi dalam wilayah administrasi Kota Makassar dan mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk serta pengelola makam milik masyarakat; dan/atau
 - c. membangun makam baru di luar lokasi lahan pembangunan perumahan dengan ketentuan, berlokasi dalam wilayah administrasi Kota Makassar dan telah tersedia akses jalan menuju lokasi tempat pemakaman umum serta mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. lokasi lahan sesuai dengan rencana tata ruang;
 - e. lahan tersebut merupakan milik pengembang yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama pengembang dan tidak dalam sengketa/konflik.

Bagian Kedua
Dasar Perhitungan

Pasal 7

- (1) Apabila pengembang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pengembang mengganti berupa uang kompensasi lahan pemakaman/kuburan;
- (2) Besaran uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 2% (dua perseratus) dari kewajiban PSU dikalikan dengan Nilai jual Objek Pajak (NJOP) tanah dilokasi setempat yang akan digunakan untuk pembangunan dan atau pengembangan lahan pemakaman milik Pemerintah Kota;

Bagian Ketiga Pembayaran

Pasal 8

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penetapan Uang Kompensasi Lahan Kuburan/Pemakaman setelah Siteplan atau rencana tapak ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pembayaran uang kompensasi lahan kuburan dibayar oleh pengembang setelah Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kas Daerah dan atau bank yang ditunjuk.

Pasal 9

Dokumen bukti pembayaran uang kompensasi lahan kuburan/pemakaman menjadi komponen persyaratan untuk proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Pasal 10

Pemerintah Kota menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan :

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

Pasal 11

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :
 - a. lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman;
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, harus memiliki :
 - a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Verifikasi

Pasal 12

- (1) Walikota wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap prasarana, sarana, dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman yang akan diserahkan melalui proses verifikasi;
- (2) Pelaksanaan verifikasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Walikota;
- (3) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar yang melibatkan SKPD/Unit Kerja terkait;
- (4) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Verifikasi, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar.

Pasal 13

- (1) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah, sebagai berikut :
 - a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas secara berkala kepada Walikota.
- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap :
 - a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana, dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
 - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

BAB VI
TATA CARA PENYERAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Ruang Lingkup penyerahan prasarana, sarana dan utilitas meliputi :

- a. Penyerahan kompensasi berupa uang sebagai pengganti penyediaan tempat pemakaman umum;
- b. Penyerahan secara administrasi;
- c. Penyerahan secara fisik.

Pasal 15

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota harus memenuhi kriteria :
 - a. untuk prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - b. untuk sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - c. untuk utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara.
- (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Kota;
 - b. Sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Kota; dan
 - c. Telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak selesainya pembangunan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyerahan Kompensasi Berupa Uang Pengganti Penyediaan Tempat Pemakaman Umum

Pasal 16

- (1) Penyerahan kompensasi berupa uang sebagai pengganti penyediaan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan pada saat proses penetapan SKRK (*Site Plan* atau Rencana Tapak) dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan penyediaan penggantian lahan kuburan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 2. fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan/permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
 4. fotocopy bukti alas hak atas tanah pada lokasi yang akan dibangun perumahan.
 - b. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan memastikan luas lahan yang dimohon oleh pemohon untuk diterbitkan SKRK (*Site Plan* atau rencana tapak) guna pembangunan perumahan dan permukiman.
- (2) Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan dapat menerbitkan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan setelah menerima bukti pembayaran kompensasi lahan kuburan dari pengembang.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyerahan Secara Administrasi

Pasal 17

- (1) Penyerahan secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan setelah diterbitkan SKRK (Site Plan atau rencana Tapak) dan Keputusan Walikota Makassar tentang Penetapan Fasum Fasos sebelum diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara administrasi kepada Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Verifikasi, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - 2. fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan/permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
 - 3. fotocopy bukti alas hak atas tanah pada lokasi yang akan dibangun perumahan;
 - 4. rincian jenis, jumlah dan ukuran obyek yang akan diserahkan;
 - 5. daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lainlain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota;
 - 6. jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas;
 - 7. bukti setor/bukti pembayaran kompensasi berupa uang sebagai pengganti penyediaan tempat pemakaman umum apabila penyediaan tempat pemakaman umum dilakukan dengan cara menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Kota.
 - b. Walikota menugaskan kepada Tim Verifikasi untuk memproses permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi menugaskan kepada Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan selaku sekretaris Tim Verifikasi untuk mendistribusikan berkas permohonan kepada anggota Tim Verifikasi guna dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - d. Tim Verifikasi mengundang Pemohon guna :
 - 1. pemaparan mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota oleh Pengembang;
 - 2. pembahasan secara administrasi dan/atau teknis mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota oleh Pengembang;
 - 3. penyiapan dan pembahasan konsep perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Kota tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
 - 4. penyiapan materi surat kuasa tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Kota untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Kota sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 5. pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu terkait penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota.

- e. Apabila pada saat rapat dengan Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat persyaratan administrasi dan/atau teknis yang belum sesuai dengan yang dipersyaratkan maka Pemohon harus segera melengkapi dan/atau menyesuaikan dengan hasil rapat bersama Tim Verifikasi;
- f. Persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud pada huruf e, disampaikan oleh Pemohon kepada Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan selaku sekretaris Tim Verifikasi;
- g. Setelah persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud pada huruf e, diterima oleh Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan selaku sekretaris Tim Verifikasi selanjutnya Tim Verifikasi melakukan rapat koordinasi guna meneliti persyaratan administrasi dan/atau teknis dimaksud, dan apabila persyaratan administrasi dan/atau teknis masih belum lengkap dan/atau belum sesuai maka Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan selaku sekretaris Tim Verifikasi memberitahukan kepada Pemohon;
- h. Apabila persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud pada huruf e, telah lengkap dan/atau sesuai dengan yang dipersyaratkan maka Tim Verifikasi menyiapkan :
 - 1. Naskah perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Kota tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
 - 2. Naskah Berita Acara Serah Terima Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Kepala Dinas Tata Ruang bangunan selaku Sekretaris Tim Verifikasi atas nama Walikota;
 - 3. Naskah Surat Kuasa tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Kota untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4. Daftar dan gambar rencana tapak (site plan, rencana dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota.
- i. Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf h telah selesai dibuat, selanjutnya Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar selaku sekretaris Tim Verifikasi menyiapkan konsep laporan kepada Walikota mengenai pelaksanaan penelitian terhadap berkas permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara administrasi guna ditandatangani Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi;
- j. Laporan yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan;
- k. Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf h telah selesai dibuat, selanjutnya dilakukan penandatanganan;
 - 1. perjanjian antara Walikota dengan Pimpinan Perusahaan/Pengembang tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
 - 2. surat kuasa tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Kota untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, utilitas oleh Perusahaan/Pengembang dan Walikota;

3. Berita Acara Serah Terima Administrasi oleh Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan dan Pimpinan Perusahaan/Pengembang.

- (2) Perjanjian dan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k angka 1 dan angka 2 serta daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota merupakan lampiran Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k angka 3;
- (3) Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan dapat menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan setelah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k angka 3.

Bagian Keempat Tata Cara Penyerahan Secara Fisik

Pasal 18

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, harus memenuhi kriteria :
 - a. untuk prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - b. untuk sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - c. untuk utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara.
- (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan :
 - a. harus sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Kota;
 - b. harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Kota;
 - c. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak selesainya pembangunan;

Pasal 19

- (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur sebagai berikut :
 - a. untuk lahan sarana, diserahkan oleh Perusahaan/Pengembang setelah pembangunan mencapai 30% (tiga puluh perseratus) dan paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) dari rencana pembangunan kawasan;
 - b. untuk prasarana dan utilitas, diserahkan oleh Perusahaan/Pengembang setelah pembangunan mencapai paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) dari rencana pembangunan kawasan.
- (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam 3 (tiga) tahap penyerahan;
- (3) Dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan teknis mengenai pengembangan kawasan dan perencanaan tata ruang kota dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar dan Dinas Tata Ruang Dan Bangunan, prasarana, Sarana dan Utilitas dapat diserahkan kepada Pemerintah Kota sebelum memenuhi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara fisik kepada Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Verifikasi, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 2. fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan/permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
 3. fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. fotocopy sertipikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota;
 5. daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lainlain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota;
 6. fotocopy Berita Acara Serah Terima Administrasi;
 7. fotocopy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pemohon/Pengembang kepada Pemerintah Kota.
 - b. Walikota menugaskan kepada Tim Verifikasi untuk memproses permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara fisik sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi menugaskan kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan selaku sekretaris Tim Verifikasi untuk mendistribusikan berkas permohonan kepada anggota Tim Verifikasi guna dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - d. Tim Verifikasi mengundang Pemohon guna :
 1. pemaparan mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pengembang;
 2. pembahasan secara administrasi mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pengembang;
 3. pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu terkait penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
 - e. Apabila pada saat rapat dengan Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat persyaratan administrasi yang belum sesuai dengan yang dipersyaratkan maka Pemohon harus segera melengkapi dan/atau menyesuaikan dengan hasil rapat bersama Tim Verifikasi;
 - f. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, disampaikan oleh Pemohon kepada Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan selaku sekretaris Tim Verifikasi dan secara simultan Tim Verifikasi melakukan survey dalam rangka evaluasi dan verifikasi fisik terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan;
 - g. SKPD/Unit Kerja teknis yang menjadi anggota Tim Verifikasi melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan selaku sekretaris Tim Verifikasi;

- h. selanjutnya Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan selaku sekretaris Tim Verifikasi mengundang Tim Verifikasi dan Pengembang, guna :
1. pembahasan secara teknis mengenai hasil evaluasi dan verifikasi prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Kota;
 2. penyiapan Naskah Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan;
 3. penyiapan Naskah Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 4. pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu terkait penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- i. Apabila prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Kota belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Pengembang wajib menyesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- j. Setelah prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Kota sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan antara Tim Verifikasi dan Pimpinan Perusahaan/Pengembang;
- k. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf j, Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan selaku sekretaris Tim Verifikasi menyiapkan Naskah Laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara fisik yang diajukan Pemohon/Pengembang guna ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi;
- l. Laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara fisik sebagaimana dimaksud pada huruf k, disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan dengan dilampiri Naskah Surat Walikota kepada Pengembang tentang persetujuan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas secara fisik;
- m. berdasarkan Surat Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf l, dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Fisik antara Walikota dengan Pimpinan Perusahaan/Pengembang;
- n. Berita Acara Serah Terima Fisik, dilampiri :
1. daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lainlain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota;
 2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan;
 3. Laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara fisik yang diajukan Pemohon/Pengembang;
 4. asli surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pemohon/Pengembang kepada Pemerintah Kota;
 5. asli bukti kepemilikan tanah atas nama pemohon/pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Kota.

- (2) setelah prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan antara Tim Verifikasi dan Pimpinan Perusahaan/Pengembang.

BAB VII PENGELOLAAN

Pasal 21

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam daftar barang milik daerah;
- (2) Untuk keperluan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD), Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan menyampaikan foto copy dokumen yang terkait dengan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kota Makassar ;
- (3) Pencatatan prasarana, sarana dan utilitas dalam daftar barang milik daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Walikota menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf m, kepada pengelola barang milik daerah untuk dilakukan pencatatan dalam daftar barang milik daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset berupa prasarana, sarana dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah;
 - c. Kepala Pengelolah Keuangan Dan Asset Daerah Kota Makassar selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah setelah mencatat asset berupa prasarana, sarana dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD), segera menyiapkan usulan Penetapan Status Penggunaan atas prasarana, sarana dan utilitas kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah dilampiri Konsep Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Penggunaan atas prasarana, sarana dan utilitas;
 - d. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah meneliti usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan apabila usulan tersebut disetujui, konsep Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Penggunaan atas prasarana, sarana dan utilitas diajukan kepada Walikota untuk ditandatangani;
 - e. Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Penggunaan atas prasarana, sarana dan utilitas dijadikan dasar Kepala Badan pengelolah Keuangan Dan Asset Daerah Kota Makassar selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan serah terima penggunaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola sesuai dengan jenis prasarana, sarana dan utilitas;
 - f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima asset berupa prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP) dan melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan selaku sekretaris Tim Verifikasi menyampaikan kelengkapan dokumen untuk pengajuan bukti kepemilikan tanah prasarana, sarana, dan utilitas kepada Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar;
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. asli surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pemohon/Pengembang kepada Pemerintah Kota;
 - b. asli bukti kepemilikan tanah atas nama pemohon/pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Kota; dan
 - c. fotocopy Berita Acara Serah Terima Fisik.
- (6) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Makassar mengajukan permohonan sertifikasi tanah prasarana, sarana, dan utilitas kepada Kantor Pertanahan Kota Makassar sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Pengembang/perusahaan/masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pemeliharaan/perbaikan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota;
- (2) Pemeliharaan/perbaikan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar teknis yang ditentukan Pemerintah Kota.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kewajiban perusahaan pembangunan/pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman;
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pendataan terhadap perusahaan/pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman;
 - b. penagihan prasarana, sarana dan utilitas kepada perusahaan/pengembang kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas;
 - c. pemberian teguran kepada perusahaan/pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman; dan/atau
 - d. pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

- (3) Pendataan terhadap perusahaan/pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Dan Bangunan dengan dibantu oleh Camat dan Lurah;
- (4) Penagihan prasarana, sarana dan utilitas dan pemberian teguran kepada perusahaan/pengembang kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Dan Bangunan.

BAB X PENGENAAN SANKSI

Pasal 24

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011;
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan pengenaan sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Kewajiban penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh perorangan/perusahaan/pengembang yang membangun kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, diberi kesempatan 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Walikota ini untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Walikota ini;
- (2) Apabila pada saat proses penyerahan, kondisi prasarana, sarana dan utilitas tidak sesuai dengan proporsi yang tertuang dalam peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengembang wajib untuk :
 - a. menyesuaikan lahan prasarana, sarana dan utilitas yang proporsinya sesuai dengan ketentuan pada saat siteplan dikeluarkan; atau
 - b. mengganti lahan prasarana, sarana dan utilitas diluar lokasi siteplan yang luasnya senilai dengan harga lahan di lokasi pembangunan perumahan dengan menggunakan perhitungan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah;

Pasal 26

Dalam hal pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan/tidak dipelihara serta belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota, maka Pemerintah Kota berwenang memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna menjamin hak masyarakat untuk memperoleh prasarana, sarana dan utilitas yang layak.

Pasal 27

- (1) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang telah disampaikan oleh Walikota sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan setelah diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas dimaksud, dan didukung dengan surat pemberitahuan dari perwakilan penghuni/warga setempat yang berkepentingan;
- (2) Dalam membuat surat permintaan dan mengumumkan dalam media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota dapat berkoordinasi dengan perwakilan penghuni/warga setempat yang berkepentingan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat berlakunya peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota yang mengatur hal yang sama dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Desember 2015

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan pada tanggal
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR : 897